



BUPATI TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa dengan telah bertambahnya kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Trenggalek, maka untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek

Nomor 80 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Berita daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 106 tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2011 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 106 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 73) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I, ditambah angka VIII yaitu Standar Billing Rate Jasa Konsultansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013, sehingga Lampiran I angka VIII berbunyi sebagai berikut:

VIII. STANDAR BILLING RATE JASA KONSULTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2013

No	Tenaga Ahli	Pengalaman	Gaji Dasar (GD)	Beban Biaya Sosial (BBS)			Beban Biaya Umum (BBU)			Tunjangan Penghasilan (TP)		Keuntungan (K)		Total Biaya Langsung Personil	
				0,3 x GD	0,4 x GD	0,5 x GD	(0,3-0,4) x GD	(0,5-1,3) x GD	1,3 x GD	(0,1-0,3) x GD	0,3 x GD	0,1 x (GD+BBS+BBU)	Batas Bawah	Batas Atas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	PENDIDIKAN STRATA SATU (S1)														
1	AHLI PRATAMA	0 s/d 4 th	2.500.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	3.250.000,00	250.000,00	750.000,00	450.000,00	750.000,00	5.200.000,00	8.250.000,00		
2	AHLI MUDA	s/d 8 th	3.200.000,00	960.000,00	1.280.000,00	1.600.000,00	4.160.000,00	320.000,00	960.000,00	576.000,00	960.000,00	6.656.000,00	10.560.000,00		
3	AHLI MADYA	s/d 12 th	3.500.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00	1.750.000,00	4.550.000,00	350.000,00	1.050.000,00	630.000,00	1.050.000,00	7.280.000,00	11.550.000,00		
4	AHLI UTAMA	s/d 16 th	4.500.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00	2.250.000,00	5.850.000,00	450.000,00	1.350.000,00	810.000,00	1.350.000,00	9.360.000,00	14.850.000,00		
5	AHLI KEPALA	s/d 20 th	5.500.000,00	1.650.000,00	2.200.000,00	2.750.000,00	7.150.000,00	550.000,00	1.650.000,00	990.000,00	1.650.000,00	11.440.000,00	18.150.000,00		
6	AHLI PEMBINA KEPALA	s/d 24 th	6.000.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00	7.800.000,00	600.000,00	1.800.000,00	1.080.000,00	1.800.000,00	12.480.000,00	19.800.000,00		
II															
PENDIDIKAN STRATA DUA (S2)															
1	AHLI MUDA	s/d 4 th	3.100.000,00	930.000,00	1.240.000,00	1.550.000,00	4.030.000,00	310.000,00	930.000,00	558.000,00	930.000,00	6.448.000,00	10.230.000,00		
2	AHLI MADYA	s/d 8 th	3.800.000,00	1.140.000,00	1.520.000,00	1.900.000,00	4.940.000,00	380.000,00	1.140.000,00	684.000,00	1.140.000,00	7.904.000,00	12.540.000,00		
3	AHLI UTAMA	s/d 12 th	4.600.000,00	1.380.000,00	1.840.000,00	2.300.000,00	5.980.000,00	460.000,00	1.380.000,00	828.000,00	1.380.000,00	9.568.000,00	15.180.000,00		
4	AHLI KEPALA	s/d 16 th	5.300.000,00	1.590.000,00	2.120.000,00	2.650.000,00	6.890.000,00	530.000,00	1.590.000,00	954.000,00	1.590.000,00	11.024.000,00	17.490.000,00		
5	AHLI PEMBINA KEPALA	s/d 20 th	6.300.000,00	1.890.000,00	2.520.000,00	3.150.000,00	8.190.000,00	630.000,00	1.890.000,00	1.134.000,00	1.890.000,00	13.104.000,00	20.790.000,00		
III															
PENDIDIKAN STRATA TIGA (S3)															
1	AHLI MADYA	s/d 8 th	4.700.000,00	1.410.000,00	1.880.000,00	2.350.000,00	6.110.000,00	470.000,00	1.410.000,00	846.000,00	1.410.000,00	9.776.000,00	15.510.000,00		

2	AHLI UTAMA	s/d 12 th	5.400.000,00	1.620.000,00	2.160.000,00	2.700.000,00	7.020.000,00	540.000,00	1.620.000,00	972.000,00	1.620.000,00	11.232.000,00	17.820.000,00
3	AHLI KEPALA	s/d 16 th	6.200.000,00	1.860.000,00	2.480.000,00	3.100.000,00	8.060.000,00	620.000,00	1.860.000,00	1.116.000,00	1.860.000,00	12.896.000,00	20.460.000,00
4	AHLI PEMBINA KEPALA	s/d 20 th	7.150.000,00	2.145.000,00	2.860.000,00	3.575.000,00	9.295.000,00	715.000,00	2.145.000,00	1.287.000,00	2.145.000,00	14.872.000,00	23.595.000,00
IV	PENDIDIKAN DIPLOMA TTGA (D3)												
1	CAD/CAM OPERATOR	s/d 15 th	1.500.000,00	450.000,00	600.000,00	750.000,00	1.950.000,00	150.000,00	450.000,00	270.000,00	450.000,00	3.120.000,00	4.950.000,00
2	PROGRAMMER	s/d 15 th	1.700.000,00	510.000,00	680.000,00	850.000,00	2.210.000,00	170.000,00	510.000,00	306.000,00	510.000,00	3.536.000,00	5.610.000,00
3	HARDWARE TECHNICIAN	s/d 15 th	1.300.000,00	390.000,00	520.000,00	650.000,00	1.690.000,00	130.000,00	390.000,00	234.000,00	390.000,00	2.704.000,00	4.290.000,00
4	FASILITATOR	s/d 15 th	1.300.000,00	390.000,00	520.000,00	650.000,00	1.690.000,00	130.000,00	390.000,00	234.000,00	390.000,00	2.704.000,00	4.290.000,00
2	INSPECTOR	s/d 15 th	1.300.000,00	390.000,00	520.000,00	650.000,00	1.690.000,00	130.000,00	390.000,00	234.000,00	390.000,00	2.704.000,00	4.290.000,00
3	ASSISTENT PROFESIONAL	s/d 15 th	1.500.000,00	450.000,00	600.000,00	750.000,00	1.950.000,00	150.000,00	450.000,00	270.000,00	450.000,00	3.120.000,00	4.950.000,00
4	TECHNICIAN	s/d 15 th	1.300.000,00	390.000,00	520.000,00	650.000,00	1.690.000,00	130.000,00	390.000,00	234.000,00	390.000,00	2.704.000,00	4.290.000,00
5	SURVEYOR	s/d 15 th	1.300.000,00	390.000,00	520.000,00	650.000,00	1.690.000,00	130.000,00	390.000,00	234.000,00	390.000,00	2.704.000,00	4.290.000,00
V	PENDIDIKAN D1,D2,SMK/SMU												
1	OFFICE MANAGER	-	1.500.000,00	450.000,00	600.000,00	750.000,00	1.950.000,00	150.000,00	450.000,00	270.000,00	450.000,00	3.120.000,00	4.950.000,00
2	ADMINISTRATOR/SITE OFFICE MANAGER	-	1.150.000,00	345.000,00	460.000,00	575.000,00	1.495.000,00	115.000,00	345.000,00	207.000,00	345.000,00	2.392.000,00	3.795.000,00
3	BILINGUAL SECRETARY	-	950.000,00	285.000,00	380.000,00	475.000,00	1.235.000,00	95.000,00	285.000,00	171.000,00	285.000,00	1.976.000,00	3.135.000,00
4	SECRETARY	-	750.000,00	225.000,00	300.000,00	375.000,00	975.000,00	75.000,00	225.000,00	135.000,00	225.000,00	1.560.000,00	2.475.000,00
5	DRAFTER	-	750.000,00	225.000,00	300.000,00	375.000,00	975.000,00	75.000,00	225.000,00	135.000,00	225.000,00	1.560.000,00	2.475.000,00
6	CLERK	-	750.000,00	225.000,00	300.000,00	375.000,00	975.000,00	75.000,00	225.000,00	135.000,00	225.000,00	1.560.000,00	2.475.000,00
7	COMPUTER OPERATOR	-	600.000,00	180.000,00	240.000,00	300.000,00	780.000,00	60.000,00	180.000,00	108.000,00	180.000,00	1.248.000,00	1.980.000,00
8	MESSENGER	-	400.000,00	120.000,00	160.000,00	200.000,00	520.000,00	40.000,00	120.000,00	72.000,00	120.000,00	832.000,00	1.320.000,00
9	OFFICE BOY	-	400.000,00	120.000,00	160.000,00	200.000,00	520.000,00	40.000,00	120.000,00	72.000,00	120.000,00	832.000,00	1.320.000,00
10	DRIVER	-	400.000,00	120.000,00	160.000,00	200.000,00	520.000,00	40.000,00	120.000,00	72.000,00	120.000,00	832.000,00	1.320.000,00
11	OFFICE GUARD/SECURITY OFFICER	-	400.000,00	120.000,00	160.000,00	200.000,00	520.000,00	40.000,00	120.000,00	72.000,00	120.000,00	832.000,00	1.320.000,00

2. Ketentuan dalam Lampiran II ditambah angka XXI yaitu Biaya untuk Kegiatan Pengadaan Tanah, sehingga Lampiran II angka XXI berbunyi sebagai berikut :

XXI. BIAYA UNTUK KEGIATAN PENGADAAN TANAH

No.	NAMA BARANG	MERK/UKURAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Drafting Tube	V-Tech 64 - 108 cm Diameter 8 cm	buah	75,000.00
2	Cetak Peta		buah	175,000.00
3	Foto copy Peta		buah	45,000.00
4	Pal Batas Hutan		buah	245,000.00
5	Pal Batas Daerah		buah	345,000.00
6	Pal Batas Desa/Kecamatan		buah	300,000.00
7	Patok Batas Bidang Tanah		buah	25,000.00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Januari 2013
BUPATI TRENGGALEK,

tttd
MULYADI WR


Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

tttd
SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 2

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19650919 199602 2 001

No.Reg: 188.342/LXXXIX/406.004/2013
Tanggal 15 Mei 2013